

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN KEBUTUHAN POKOK

¹Azhriel A. Suratinoyo

Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: azhriel@gmail.com

²Pembimbing I: Prof. Dr. A. Timomor, S.H., M.H., M.Si.

³Pembimbing II: Dr. Isye Junita Melo, S.H., M.H

Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana penimbunan bahan pokok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Hasil Penelitian ini Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 mengatur keseluruhan mengenai sektor perdagangan, termasuk mengenai larangan penimbunan. Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Kata kunci : *Sanksi Pidana, Penimbunan, Kebutuhan Pokok*

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan sistem hukum yang kuat yang memiliki beberapa undang-undang yang sangata merugikan kualitas hidup masyarakat umum. Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat¹Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga zaman modern. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern saat ini²

Satu-satunya bidang bisnis terpenting bagi masyarakat umu adalah perdagangan. Aktivitas perdagangan di Indonesia saat ramai melahirkan beragam pola atau aturanbisnis berjalan di publik pada beragam acara bisnis. Acara negoisasi dilaksanakan memiliki dua faktor didapat dari pembeli dan penjual yaitu profit untuk yang berjualan sertakesenangan yang membeli. Profit merupakan arah untuk diraih dari beberapa pebisnis. Faktor arah dilakukan karena keinginan akan dana beroperasi bertambah dengan dasar tidak ingin serta cemas meraih kesusahan, faktor ini menjadi sebab meningkatnya tahap kepercayaan pebisnis demi meraih profit yang bertambah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, arti perdagangan itu penyelenggaraan acara yang berkaitan dengan negosiasi barang atau jasa di dalam dan luar negeri dengan tujuan mengalihkan hak atas benda serta pelayanan untuk meraih profit serta imbalan. Pengertian perdagangan memiliki arti yang lebih luas dari pada jual beli, pola bisnis bertumbuh cepat dilandaskan acara bisnis yang beragam. Kegiatan bisnis ini tidak hanya sekedar jual beli berupa barang kepada konsumen, tetapi akan dibantu oleh pedagang perantara. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa subjek atau pelaku dalam aktivitas perdagangan yaitu jual-beli.

Diberlakukanya UU No. 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan bertujuan untuk membuat tertibnya pelaku usaha dalam pembangunan ekonomi nasional dengan menerapkan asas asas yakni keperluan nasional, kejelasan kaidah, seimbang serta kedamaian usaha selain itu juga pembatas perilaku menyimpang para pelaku usaha, berkaitan dengan penimbunan para pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk melakukan penimbunan yang dapat berakibat terjadinya gejolak harga ditengah

¹ Yoan Barbara Runtuuwu, Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

² Diana Putong, Renita Bakarbesy, Lusya M Ohoirat, Alda Alfiani, Ester Tasya Manampiring, Urgensi Penanganan Human Trafficking sebagai Kejahatan Lintas Negara, Jurnal Hukum Progresif, 2023

masyarakat sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain yang seharusnya dapat memilih harga yang rendah dengan kualitas yang baik.

Dalam hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan jika penumpukan adalah tindakan mengumpulkan barang sehingga sebagai aksi di pasar dan setelah itu dijual sangat mahal, maka sulit bagi penduduk untuk membelinya. Perbuatan menimbun benda yaitu kejahatan tergolong suatu wujud merugikan rakyat dan negara. Terkait dengan masalah itu, Pemerintah memberikan sanksi menimbun barang kebutuhan primer/benda berharga berdasarkan UU No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 29.

Pada tahun 2015 Kepala Kapolri Jendral Badrodin Haiti mengeluarkan maklumat kapolri tentang larangan melakukan penimbunan barang atau penyimpanan pangan dan barang kebutuhan pokok. Maklumat ini dikeluarkan untuk mencegah adanya penimbunan kebutuhan pokok seperti daging yang terjadi baru – baru ini. Maklumat ini ditujukan kepada pedagang agar tidak melakukan kejahatan penimbunan barang sesuai peraturan perundang-undangan³. Apabila ada pelaku usaha atau pedagang yang melakukan penimbunan barang - barang akan dapat dikenakan UU pangan dengan ancaman pidana denda 100 miliar atau dikenakan UU perdagangan dengan ancaman pidana 50 miliar.⁴

Ada banyak kasus penimbunan yang terjadi di Indonesia, seperti di Balikpapan Polresta Balikpapan mengungkap kasus penimbunan beras seberat 1,65 Ton⁵. Sedangkan penimbunan minyak goreng terjadi di beberapa wilayah seperti penimbunan minyak goreng yang diungkap Polres Lebak dengan menemukan 2000 karton atau 24.000 liter minyak goreng di Kabupaten Lebak, Banten.⁶ Perbuatan penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dapat dikategorikan dalam pelanggaran hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan **Judul : Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penimbunan Kebutuhan Pokok.**

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penanggulangan penimbunan bahan-bahan pokok?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penimbunan bahan pokok?

c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai penanggulangan penimbunan bahan-bahan pokok

³ <https://setkab.go.id/keluarkan-maklumat-kapolri-ancam-pidanakan-pelaku-usaha-yang-timbun-kebutuhan-pokok/> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

⁴ www.cnnindonesia.com. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

⁵ <https://www.rri.co.id/daerah/591887/polresta-balikpapan-ungkap-dugaan-kasus-timbunan-beras-bulog>

⁶ https://regional.kompas.com/read/2022/03/04/133141978/terbongkarnya-penimbunan-puluhan-ribu-liter-minyak-goreng-di-lebak-dan-palu?page=all#google_vignette

2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penimbunan bahan pokok di Indonesia

d. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan kebutuhan pokok.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah sebuah proses untuk mendapatkan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menemukan jawaban daripada isu hukum yang di hadapi.⁷
tersier.

III. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Bahan Pokok

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai perdagangan. Pengertian perdagangan ialah suatu aktivitas yang berkaitan dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara, yang tujuannya mengalihkan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau ganti rugi. Serta mengatur semua kegiatan dan segala akibat hukum yang terkait dengan perdagangan, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis yang terjadi di tengah masyarakat agar berjalan dengan lancar, tertib, aman serta tidak terdapat pihak yang dirugikan.⁸

Perlindungan kepentingan nasional merupakan bagian yang sangat pokok dari kegiatan usaha perdagangan nasional. Saat ini perdagangan telah menjadi kegiatan yang Internasional, sehingga kepentingan nasional menjadi sangatdiperlukan. Kebijakan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan didasarkan pada asas-asas sebagai berikut.⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur secara keseluruhan di sektor perdagangan, namun disini fokus utama pembahasannya adalah penyimpanan bahan utama dan barang penting. Secara tingkatan Internasional, penimbunan barang salah satu penyebab utama dari keadaan genting yang dialami oleh masyarakat saat ini, ketika sebagian Negara yang maju dalam perekonomian memonopoli produksi, dagang, dan kebutuhan bahan pokok. Larangan penimbunan barang dan kebutuhan lainnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 29 UU No 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan berbunyi:

- 1) “Pengusaha dilarang menimbun barang yang melebihi kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah tertentu pada waktu

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 41

⁸ Zainal Asikin, Hukum Dagang (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 5.

⁹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang berbunyi kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional, asas kepastian hukum, asas adil dan sehat, asas keamanan berusaha, asas akuntabel dan transparan, asas kemandirian, asas kemitraan, asas kemanfaatan, asas kesederhanaan, asas kebersamaan, asas berwawasan lingkungan.

tertentu jika terjadi kekurangan produk, melonjaknya harga, dan halangan pergerakan barang.

- 2) Pelaku usaha mampu melaksanakan penyimpanan dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat bahan pokok dan/atau kebutuhan pokok digunakan sebagai bahan baku atau penolong dalam proses produksi atau sebagai barang yang dimaksud untuk didistribusikan.
- 3) Ketetapan lebih rinci tentang penyimpanan bahan pangan pokok dan barang penting diatur dengan keputusan Peraturan Presiden”.¹⁰

Dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan barang penting, Pasal 11 mengatur tentang penyimpanan barang oleh pengusaha, yang berbunyi:

- 1) *”Menyimpan barang pokok dan/atau barang penting di gudang dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu dilarang dalam keadaan kekurangan produk, melonjaknya harga, dan gangguan pergerakan produk.*
- 2) *Jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah yang melebihi batas yang wajar yang melebihi persediaan pasar atau persediaan dalam jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.*
- 3) *Pelaku usaha ekonomi wajib menyimpan dalam jumlah dan/atau barang-barang kebutuhan pokok dan/atau barang-barang penting digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi atau dalam penyimpanan barang untuk diedarkan”.*¹¹

Pelaku usaha dapat menimbun barang kebutuhan maupun keperluannya, akan tetapi dalam pelaksanaannya mempunyai aturannya. Pelaku usaha tidak diperbolehkan menyimpan bahan kebutuhan pokok dan bahan penting di luar batas yang wajar. Batasan yang wajar di sini yaitu tiga bulan, hal itu berdasarkan penjualan umumnya per bulan. Artinya, misalnya suatu industri bisa menjual beras sebanyak 100 Ton per bulan (berdasarkan omzet rata-rata penjualan perusahaan setiap bulan), selama tiga bulan ke depan perusahaan dapat menyimpan beras di gudangnya yaitu hanya 300 Ton. Tentu, perusahaan dengan lebih dari 300 ton beras dalam satu gudang masuk dalam kategori penimbunan.

1.2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Salah satu bidang yang dilingkupi oleh hukum bisnis adalah bidang anti monopoli dan anti trust (persaingan curang). Hukum mengartikan monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

¹⁰ Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, diakses 11 Februari 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174749/perpres-no-71-tahun-2021>.

Pada tanggal 5 Maret 1999 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa tujuan pembentukannya adalah sebagai berikut:

- a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- c) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d) Terciptanya efektivitas dari efisiensi dalam kegiatan usaha.

Kebutuhan Pokok adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang dimaksud dengan: “Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat”.

Para pelaku usaha bisa menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting, Namun ada aturan dalam pelaksanaan tersebut. Pelaku usaha tidak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting melewati aturan batas kewajaran, Batas kewajaran disini adalah 3 (tiga) bulan dan itupun berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan. Jadi maksudnya misalkan suatu perusahaan biasa menjual beras sebanyak 100 ton per bulan (berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan perusahaan tersebut), Maka perusahaan tersebut hanya boleh menyimpan beras di gudang sebanyak 3 (tiga) bulan kedepan yaitu 300 ton. Apabila perusahaan tersebut menyimpan beras lebih dari 300 ton di gudang, tentu itu sudah termasuk ke dalam kategori penimbunan. Penimbunan yang dilakukan oleh para pelaku usaha selain akan dapat merugikan konsumen juga dapat merugikan konsumen jugadapat merugikan pelaku usaha lainnya. Penimbunan yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini bertujuan untuk menguasai barang secara keseluruhan di sector pasar. Para pelaku usaha distributor yang menguasai penerimaan pasokan barang dari produsen secara keseluruhan ini mengakibatkan para pelaku usaha lainnya sulit mendapatkan barang kebutuhan pokok. Seperti halnya penguasaan atas barang tersebut menjadi pembeli tunggal. Sehingga para pelaku usaha lainnya yang berada dalam satu sector usaha tidak memperoleh pasokan dari produsen. Hal ini mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat dalam sector usaha dan kepentingan umum.

. Sanksi hukuman yang berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan penimbunan bahan pokok dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yaitu:¹²

1) Jenis sanksi pidana

Merujuk pada Pasal 107 tersebut, sehingga jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada subjek hukum yang melakukan tindakan pidana penimbunan merupakan penerapan dari pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.¹⁴ Adapun ancaman yang diberikan yaitu hukuman pidana penjara atau hukuman pidana denda untuk pelaku usaha yang melanggar Pasal 29 (1) UU No 7 Tahun 2014. Hal tersebut mempertegas bahwa putusan jenis sanksi pidana yang terdapat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 masih menerapkan jenis sanksi berbentuk Single Track System (sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana).

2) Lamanya Sanksi Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, maka di ancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan atau sanksi denda sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

3) Proses Sanksi Pidana

Pelaku penimbunan yang terbukti melakukan tindakan pidana penimbunan maka akan diproses sanksi pidana yang tertuang pada Pasal 107 UU No 7 Tahun 2014, pada proses sanksi pidana yang akan digunakan dalam hal ini menggunakan perumusan sanksi pidana dengan sistem kumulatif-alternatif. Sistem kumulatif-alternatif yaitu dengan dengan ditandai kata penghubung “dan/atau”. Pada pasal 107 disebutkan mengenai sanksi pidana yang menerapkan sanksi pidana khusus, yaitu dengan tuntutan penjara dan/atau denda maksimum dalam susunan kalimat pasal tersebut. Ancaman sanksi untuk pelaku penimbunan barang pokok tertuang dalam Pasal 107 yaitu di mana para pelaku pedagang yang melaksanakan tindakan kejahatan ekonomi, pelaku yang menimbun bahan utama pokok dan bahan penting dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu dalam keadaan kelangkaan barang, harga yang bergejolak, serta terjadi tantangan dalam perdagangan barang sebaga/imana diatur pada Pasal 29 ayat (1), dapat dijera dengan penjara dengan waktu paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1948 tentang Penimbunan Barang Penting. Maksud dari PP tersebut para pedagang diberi kelonggaran untuk menimbun barang penting namun harus memenuhi berbagai persyaratan. Hal ini dilakukan karena memungkinkan bahan-bahan makanan dikumpulkan Pemerintah dengan menggunakan modal pedagang yaitu dengan cara menukar barang yang dikuasai

¹² Richard Tulus, “Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penaanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan),” *Diponegoro Law Riview* 5, no. 2 (2016), 8-9

Pemerintah, disamping itu supaya Pemerintah mendapatkan uang cash. Namun demikian kelonggaran yang diberikan kepada pedagang harus disesuaikan dengan undang-undang anti-penimbunan karena sangat berbahaya, sehingga kemungkinan-kemungkinan pemberian kelonggaran tersebut sebagai pengecualian dan diikat dengan syarat-syarat tertentu yaitu dengan memperoleh surat ijin dari kepala daerah maupun pemerintah.¹³

Kasus penimbunan bahan pokok yaitu beras bulog terjadi di Balikpapan. Tiga orang pria diamankan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polresta Balikpapan. Para pelaku menjual beras ke Kalimantan Selatan sebesar Rp 11.500. Polisi pun menyita satu unit truk yang digunakan pelaku untuk membawa beras ke Kalsel tersebut. Serta beras SPHP sebanyak 1,65 ton yang terdiri dari 28 karung beras SPHP kemasan 5 kilogram. Atas perbuatannya para pelaku dijerat Pasal 29 ayat (1) Juncto Pasal 107 Undang-undang RI No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan/atau Pasal 53 Juncto Pasal 133 Undang-undang RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan hukuman penjara selama 7 tahun.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perdagangan termasuk suatu kegiatan yang berhubungan dengan transaksi barang dan/atau jasa dengan tujuan mengalihkan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau ganti rugi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 mengatur keseluruhan mengenai sektor perdagangan, termasuk mengenai larangan penimbunan yang mana diatur dalam Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang berbunyi "Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang".
2. Apabila terdapat pelaku usaha terduga melakukan penimbunan barang maka dapat dijatuhi sanksi dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang berbunyi "Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)".

Saran

1. Kepada pihak-pihak yang melakukan penimbunan barang sebaiknya tidak mengulangi kembali karena akan berdampak merugikan orang lain. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan melakukan penyimpanan bahan kebutuhan pokok harus dijatuhi hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan penyimpanan dan penimbunan bahan kebutuhan pokok.
2. Kepada pemerintah, supaya lebih mengawasi atau lebih memperketat

¹³ Ibid., halaman 95.

pengawasan agar tidak terjadi kecurangan.

Untuk mencapai keadilan di suatu Negara sebagai kunci utama adalah dilaksanakan dan diterapkan aturan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan dengan sebagaimana mestinya dalam hal penimbunan.

DAFTAR PUSTAKA

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hal. 41

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015

Richard Tulus, “Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penaanggulungan Tindak Pidana Ekonomi

Zainal Asikin, Hukum Dagang (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 5.

Yoan Barbara Runtunuwu, Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

Diana Putong, Renita Bakarbesy, Lusia M Ohoirat, Alda Alfiani, Ester Tasya Manampiring, Urgensi Penanganan Human Trafficking sebagai Kejahatan Lintas Negara, Jurnal Hukum Progresif, 2023

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014

<https://setkab.go.id/keluarkan-maklumat-kapolri-ancam-pidanakan-pelaku-usaha-yang-timbun-kebutuhan-pokok/> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

www.cnnindonesia.com. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

<https://www.rri.co.id/daerah/591887/polresta-balikpapan-ungkap-dugaan-kasus-timbunan-beras-bulog>